



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA
UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN
PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA
DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan integrasi transportasi umum, Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk membangun, merevitalisasi, mengoperasikan dan memelihara halte dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN, REVITALISASI, PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN HALTE DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DALAM RANGKA INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aset.
6. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat BP BUMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMD.
7. Dinas Bina Marga Provinsi adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.
10. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Angkutan Umum Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mitra BUMD yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam rapat umum pemegang saham.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah;

- c. pendanaan;
- d. pengusahaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan untuk membangun, merevitalisasi, mengoperasikan dan memelihara Halte dan fasilitas pendukung lainnya untuk percepatan integrasi transportasi umum.
- (2) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. celukan (laybay);
 - b. terowongan penyeberangan;
 - c. jembatan penyebrangan; dan/atau
 - d. fasilitas pendukung lainnya seperti trotoar sekitar Halte, penerangan jalan, drainase sekitar halte, dan/atau pohon peneduh.
- (3) Ruang lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (4) Perseroan melakukan pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat memasuki, menempati dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Jangka waktu pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah kepada Perseroan untuk pembangunan dan revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini dan/atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi keadaan kahar Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Penugasan

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan penugasan oleh Perseroan terdiri atas :

- a. pembuatan rancangan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam mendukung integrasi transportasi umum;
- b. penyampaian dokumen pendukung kepada Perangkat Daerah terkait;
- c. perencanaan biaya, pendanaan pembangunan dan alokasi biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya;
- d. pengajuan permohonan pemanfaatan tanah milik Daerah yang akan dibangun Halte dan fasilitas pendukung lainnya kepada BPAD;
- e. pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, penandatanganan penetapan pemenang lelang, penandatanganan kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte serta fasilitas pendukung lainnya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- f. pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya;
- g. pengusahaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pendapatan Perseroan melalui bisnis non-tiket; dan

- h. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam meninjau dan/atau mengevaluasi pembangunan dan/atau revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya.

Bagian ketiga

Pembangunan dan/atau Revitalisasi

Pasal 7

- (1) Perseroan melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya pada :
 - a. Halte Tosari;
 - b. Halte Velodrome;
 - c. Halte Bundaran HI;
 - d. Halte Cawang UKI;
 - e. Halte Lebak Bulus 2; dan
 - f. Halte CSW 2.
- (2) Terhadap Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah setelah dilakukan penelitian bersama oleh BPAD, Dinas Perhubungan dan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perseroan dapat melaksanakan pembangunan.
- (4) Perseroan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau revitalisasi pada Halte lain selain Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan permohonan Perseroan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah Perseroan melakukan kajian dan memperoleh rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diperolehnya seluruh perizinan terkait.

Pasal 9

- (1) Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun oleh Perseroan secara berdampingan dengan Halte dan fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi milik Perseroan.

- (2) Halte dan fasilitas pendukung yang dibangun oleh Perseroan untuk menggantikan Halte dan fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi milik Perseroan dan BPAD melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagian Halte dan fasilitas pendukung lainnya milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang direvitalisasi oleh Perseroan, menjadi milik Perseroan.

Bagian Keempat

Pengoperasian

Pasal 10

- (1) Perseroan melaksanakan pengoperasian Halte dan fasilitas pendukung lainnya paling sedikit dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak selesainya pembangunan dan/atau revitalisasi dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait rencana tata ruang dan pengembangan transportasi angkutan umum secara keseluruhan terhadap lahan yang digunakan untuk Halte dan fasilitas pendukungnya lainnya, Perseroan dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan relokasi Halte dan fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali ketentuan mengenai jangka waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasian Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelaikan teknis dan kelaikan operasi yang mengacu kepada SPM.
- (5) Pemenuhan persyaratan pengoperasian Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Perseroan melaksanakan pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi.
- (2) Pemeliharaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11, Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Perseroan berupa :

- a. pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah yang dikoordinasikan oleh BPAD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pendanaan dalam bentuk penyertaan modal Daerah, pemberian subsidi untuk kewajiban pelayanan publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pinjaman Pemerintah Daerah; dan
- c. proses perizinan yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Perseroan mengupayakan pendanaan untuk pelaksanaan penugasan ini.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. laba Perseroan;
 - b. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - c. hibah yang sah dan tidak mengikat; atau
 - d. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKAP dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perseroan yang ditimbulkan akibat tidak selesainya pelaksanaan penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perseroan mengusahakan Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi milik Perseroan dengan tetap memenuhi norma standar prosedur kriteria pengelolaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang berasal dari perusahaan Halte dan fasilitas pendukung lainnya dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Perseroan melalui bisnis non-tiket.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Perseroan harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan teknis, administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disepakati bersama antara Perangkat Daerah terkait dengan Perseroan.
- (3) Direksi Perseroan menyampaikan laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah pelaksanaan penugasan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan dikoordinasikan bersama antara Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. konsultasi teknis;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan teknis.

- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dapat memberikan :
 - a. teguran;
 - b. peringatan; dan/atau
 - c. rekomendasi penghentian pelaksanaan atau operasi.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Untuk membantu koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang disusun oleh Dinas Bina Marga.
- (6) Monitoring dan evaluasi terhadap RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikoordinasikan oleh BP BUMD.
- (7) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dapat dilakukan oleh Inspektorat.
- (8) Pemerintah Daerah dapat meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah berupa halte dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun dan/atau direvitalisasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini yang terdapat dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus dipenuhi oleh Perseroan.
- (2) Pemenuhan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perseroan yang disepakati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta sepanjang mengenai Halte dan fasilitas pendukung lainnya yang dilakukan penghapusan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

